



**PUTUSAN**

**Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Tempat/tanggal lahir Cekeng / 21 Maret 1984, Umur 37 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Banjar Cekeng, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, Tempat/tanggal lahir Gunungbau/ 02 Juli 1985, Umur 36 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Dahulu beralamat di Banjar Cekeng, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, sekarang beralamt di Banjar Dinas Gunungbau, Desa Gunungbau, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 10 Mei 2021 dalam Register Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara Adat Agama Hindu di Bali, pada tanggal 04 Agustus 2008, yang dipuput oleh pemuka agama hindu yang bernama Jro Bayan Cabak, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawin Nomor : 5106-KW-31012018-0003, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 31 Januari 2018,

*Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Bli*



perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Banjar Cekeng, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  1. Anak I, Lahir di Cekeng, Tanggal, 02 April 2009, Jenis Kelamin Perempuan, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106/LT/31012018-0004 Tanggal 31 Januari 2018;
  2. Anak II, Lahir di Cekeng, Tanggal, 26 November 2012, Jenis Kelamin Perempuan, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-31012018-0005 Tanggal 31 Januari 2018;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu kerukunan dan keharmonisan yang Penggugat rasakan tidak berlangsung lama setelah muncul permasalahan dimana sering terjadi percekocokan adu mulut, dan perbedaan prinsip karena masalah ekonomi;
5. Bahwa perselisihan yang trus menjadi jadi antara Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa di hindari lagi sehingga Tergugat memilih pisah dengan Penggugaat dan pergi kerumah orang tuanya;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung lama kurang lebih selama 9 (tahun) tahun;
7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di mediasi secara keluarga besar dan mediasi berlangsung di rumah Tergugat, namun tetapi di hadapan keluarga besar Tergugat tidak mau rujuk dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah di umumkan bercerai secara adat tahun 2013;
9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan sudah pisah ranjang serta meja makan semenjak Tergugat pergi dari rumah Penggugat kurang lebih selama 9 (sembilan) tahun dan sekarang Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Banjar Dinas Gunungbau, Desa Gunungbau, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat;

*Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa usaha Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sia-sia sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk hidup bersama lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;
12. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu di Bali, pada tanggal 04 Agustus 2008, yang dipuput oleh pemuka agama hindu yang bernama Jro Bayan Cabak, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawin Nomor : 5106-KW-31012018-0003, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 31 Januari 2018, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Banjar Cekeng, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Lahir di Cekeng, Tanggal, 02 April 2009, Jenis Kelamin Perempuan, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106/LT/31012018-0004 Tanggal 31 Januari 2018 dan Anak II Lahir di Cekeng, Tanggal, 26 November 2012, Jenis Kelamin Perempuan, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-31012018-0005 Tanggal 31 Januari 2018 ada dalam pengasuhan Penggugat sebagai Purusa dan tanpa membatasi Tergugat turut serta memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

*Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Bli*



5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

At a u :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat dan atas gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, Bahwa atas gugatan cerai tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban baik secara tertulis / lisan karena setelah mediasi yang gagal tersebut, Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan atau mengirimkan wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah diperintahkan hadir dan juga dipanggil oleh Jurusita Pengganti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Cerai Nomor : 09/BC/III/2021 tanggal 05 Maret 2021 antara Penggugat dengan Tergugat , selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bangli Provinsi Bali NIK : 5106012103840001 tanggal 18 Desember 2017 atas nama Penggugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-31012018-0003 tanggal 31 Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

*Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Bli*



4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5106012212100010 tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-31012018-0004 tanggal 31 Januari 2018 atas nama Anak I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-31012018-0005 tanggal 31 Januari 2018 atas nama Anak II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-6, telah diberi materai secukupnya dan dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### 1. Saksi I;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama hindu pada tanggal 4 Agustus 2008 di Banjar Cekeng, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, sedangkan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatitkan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 orang anak yang bernama :
  1. Anak I, jenis kelamin Perempuan, umur sekira 11 tahun;
  2. Anak II, Jenis kelamin Perempuan, umur sekira 8 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Banjar Cekeng, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah ketidakcocokan yang disebabkan oleh factor ekonomi;
- Bahwa penyebab cekcok masalah ekonomi karena dulu setelah menikah Penggugat belum punya apa-apa dan pekerjaannya sebagai petani. Penghasilan Penggugat waktu itu dalam sebulan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Bahwa masalah Penggugat dengan Tergugat mulai sejak 3 tahun setelah Penggugat dengan Tergugat menikah karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi baru tahu ada masalah cekcok antara Penggugat dengan Tergugat setelah ada pertemuan keluarga setelah 4 tahun menikah;
- Bahwa yang diharapkan saat pertemuan tersebut agar Penggugat dengan Tergugat akur lagi;
- Bahwa pertemuan keluarga diadakan pada tahun 2012 karena saat itu tidak ada kesepakatan maka kemudian dikeluarkan surat pernyataan cerai;
- Bahwa secara adat Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak tanggal 15 September 2013.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi tanggal 15 September 2013;
- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat tinggal di Kintamani di rumah orang tuanya sedangkan Penggugat tinggal di rumahnya di Cekeng;
- Bahwa setelah pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat karena masih kecil, kemudian kadang tinggal bersama Penggugat dan kadang tinggal bersama Tergugat, dimana tidak ada yang saling menghalangi;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang pertama tinggal bersama Penggugat sejak 6 bulan yang lalu, sedangkan anaknya yang kedua masih sama ibunya;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai wirausaha pariwisata sedangkan Tergugat sebagai PTT (Pegawai Tidak Tetap) di Rumah Sakit Bangli

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Bli



Terhadap keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan;

**2. Saksi II;**

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama hindu pada tanggal 4 Agustus 2008 di Banjar Cekeng, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, sedangkan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 orang anak yang bernama :
  1. Anak I, jenis kelamin Perempuan, umur sekira 11 tahun;
  2. Anak II, Jenis kelamin Perempuan, umur sekira 8 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Banjar Cekeng, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah ketidakcocokan yang disebabkan oleh factor ekonomi;
- Bahwa penyebab cekok masalah ekonomi karena dulu setelah menikah Penggugat belum punya apa-apa dan pekerjaannya sebagai petani. Penghasilan Penggugat waktu itu dalam sebulan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Bahwa masalah Penggugat dengan Tergugat mulai sejak 3 tahun setelah Penggugat dengan Tergugat menikah karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung percecokkan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi baru tahu ada masalah cekok antara Penggugat dengan Tergugat setelah ada pertemuan keluarga setelah 4 tahun menikah;
- Bahwa yang diharapkan saat pertemuan tersebut agar Penggugat dengan Tergugat akur lagi;

*Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Bli*



- Bahwa pertemuan keluarga diadakan pada tahun 2012 karena saat itu tidak ada kesepakatan maka kemudian dikeluarkan surat pernyataan cerai;
- Bahwa secara adat Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak tanggal 15 September 2013.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi tanggal 15 September 2013;
- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat tinggal di Kintamani di rumah orang tuanya sedangkan Penggugat tinggal di rumahnya di Cekeng;
- Bahwa setelah pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat karena masih kecil, kemudian kadang tinggal bersama Penggugat dan kadang tinggal bersama Tergugat, dimana tidak ada yang saling menghalangi;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang pertama tinggal bersama Penggugat sejak 6 bulan yang lalu, sedangkan anaknya yang kedua masih sama ibunya;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai wirausaha pariwisata sedangkan Tergugat sebagai PTT (Pegawai Tidak Tetap) di Rumah Sakit Bangli

Terhadap keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian yang disebabkan sering terjadinya percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan tergugat tidak harmonis atau tidak rukun ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-4 berupa Kartu Keluarga No. 5106012212100010 tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan

*Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para pihak telah menempuh prosedur mediasi sebagaimana dimaksudkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mediasi tidak berhasil, berdasarkan perintah untuk hadir di persidangan sesuai relaas panggilan perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Bli tanggal 23 Juni 2021 dan 1 Juli 2021, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya. Tergugat pernah hadir satu kali di persidangan dalam rangka mediasi oleh karena itu perkara ini harus diputus secara kontradictoir sesuai dengan ketentuan pasal 212 RV yang menyatakan : “ jika seseorang semula hadir pada sidang yang lalu, tetapi kemudian pada sidang berikutnya tidak hadir maka perkara tersebut dapat diputus secara kontradiktoir”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 serta menghadapkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, hal ini akan dihubungkan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Ayat (2) pasal tersebut menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta di persidangan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada Tanggal 4 Agustus 2008 secara Agama Hindu dan Adat Bali, yang dipuput oleh pemuka agama hindu yang bernama Jro Bayan Cabak, di Banjar Cekeng, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat sebagai purusa, dan Tergugat sebagai predana, sesuai dengan

*Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Bli*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-31012018-0003 tertanggal 31 Januari 2018 (*vide* bukti P-3) maka menurut Majelis Hakim syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *aquo* yaitu apakah benar sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, maka Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu, yaitu *salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, adanya pihak yang meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri dan atau terjadi pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* (*vide* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2000, dengan Kaedah hukum: "untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

*Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Bli*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti bahwa benar terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh karena masalah ekonomi sejak 3 (tiga) tahun setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan (sekira tahun 2011). Permasalahan ekonomi tersebut dipicu oleh pekerjaan Penggugat sebagai petani dimana penghasilan rata-rata sebulan sebesar lebih kurang satu juta rupiah dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Atas permasalahan tersebut sempat terjadi pertemuan keluarga sekira 4 (empat) tahun setelah perkawinan untuk memediasi Penggugat dan Tergugat. Namun, upaya dari keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat hingga puncaknya Penggugat dan Tergugat telah sepakat bercerai pada tanggal 15 September 2013 (*vide* bukti P-1). Fakta persidangan juga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 15 September 2013 dimana Tergugat tinggal di Kintamani di rumah orang tuanya sedangkan Penggugat tinggal di rumahnya di Cekeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena sudah tidak adanya saling pengertian diantara Penggugat dan Tergugat karena faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak 15 September 2013 maka hal itu sudah menunjukkan adanya percekocokan dan perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin Suami Istri berpisah rumah jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, percekocokan atau perselisihan yang terus menerus sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis atau tidak rukun lagi sebagaimana dalil gugatan Penggugat telah terbukti, sehingga perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan ke-2 (dua) patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat, yang pada pokoknya meminta agar anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Lahir di Cekeng, Tanggal, 02 April 2009, Jenis Kelamin Perempuan, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106/LT/31012018-0004 Tanggal 31 Januari 2018 dan Anak II Lahir di Cekeng, Tanggal, 26 November 2012, Jenis Kelamin Perempuan, sesuai kutipan Akta

*Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor: 5106-LT-31012018-0005 Tanggal 31 Januari 2018 ada dalam pengasuhan Penggugat sebagai Purusa dan tanpa membatasi Tergugat turut serta memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan usia orang yang belum dewasa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pada pokoknya memberikan batasan orang yang belum dewasa atau anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-5, P-6 dan berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Anak I Lahir di Cekeng, Tanggal, 02 April 2009, umur 12 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, dan anak kedua yang bernama Anak II Lahir di Cekeng, Tanggal, 26 November 2012, umur 8 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-31012018-0005 Tanggal 31 Januari 2018, maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, dan Anak II adalah masih tergolong sebagai anak sehingga masih di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan apabila perkawinan putus karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak. Akibat hukum terhadap anak ialah apabila terjadi perceraian, maka baik ayah atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum adat bali menetapkan bahwa anak merupakan hak dari keluarga purusa dimana tanggung jawab terhadap anak berada pada keluarga bapaknya termasuk hak asuhnya namun setelah berlakunya hukum Negara khususnya Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terhadap anak yang sudah dewasa

*Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Bli*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kebebasan untuk memilih ikut salah satu dari kedua orang tuanya, namun tanggung jawab kepada anak yang sudah dewasa tetap berada pada orang tua sampai anak tersebut menikah serta tidak memutuskan hubungan keperusahaan anak tersebut dengan keluarga purusa serta tetap mendapat jaminan hidup dari pihak purusa;

Menimbang, bahwa harus diperhatikan sebagaimana yang diatur pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demikian pula sebagaimana yang diatur pada Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus. Bahwa ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan karenanya tidak tinggal satu rumah lagi. Sering terjadi salah kaprah bahwa penguasaan atas anak kepada salah satu orang tuanya menjadikan orang tua yang lain kesulitan untuk bertemu dengan si anak dikarenakan orang tua yang mengajak anak menutup akses orang tua yang lain untuk dapat bertemu anaknya. Sekali lagi perlu Majelis tegaskan bahwa tidak ada mantan anak, mantan ayah ataupun mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing, dan mendidik anaknya, sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya, sehingga Majelis Hakim mengharapkan para pihak dalam perkara a quo sebagai orang tua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan-kebutuhan materi dari anaknya tersebut dan juga bersama-sama memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta persidangan menunjukkan bahwasanya setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2013, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat kemudian secara bergantian Penggugat juga ikut mengasuh anaknya. Fakta persidangan juga menunjukkan tidak terdapat halangan bagi Penggugat maupun Tergugat untuk menemui anak mereka. Saat ini anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat sejak

*Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Bli*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira 6 (enam) bulan yang lalu, sedangkan anak yang kedua saat ini tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan pertimbangan berdasarkan hukum adat bali bahwa anak merupakan hak dari keluarga purusa, maka sudah sepatutnya hak asuh terhadap anak yang bernama Anak I, dan Anak II diberikan kepada Penggugat, namun tetap memberikan kesempatan pada pihak Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut tanpa halangan dari pihak manapun, oleh karenanya Petitum Penggugat pada poin 3 (tiga) dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam Petitum ke-2 (kedua) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka berdasarkan pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Maka dengan demikian petitum keempat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menetapkan bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan mengenai gugatan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: "Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang undang Nomor 25 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian", dengan demikian petitum kelima gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan sudah sepatutnya

*Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 4 Agustus 2008, yang dipuput oleh pemuka agama hindu yang bernama Jro Bayan Cabak, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawin Nomor : 5106-KW-31012018-0003, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 31 Januari 2018, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Banjar Cekeng, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa hak asuh terhadap anak yang bernama :
  - Anak I, Lahir di Cekeng, Tanggal, 2 April 2009, Jenis Kelamin Perempuan, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-31012018-0004 Tanggal 31 Januari 2018,
  - Anak II, Lahir di Cekeng, Tanggal, 26 November 2012, Jenis Kelamin Perempuan, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-31012018-0005 Tanggal 31 Januari 2018

Diberikan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya, dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan pada pihak Tergugat selaku ibu kandungnya untuk dapat bertemu, dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sewaktu-waktu tanpa halangan dari pihak manapun;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

*Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, oleh kami, Edo Kristanto Utoyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Amirotul Azizah, S.H. dan Roni Eko Susanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Pande Putu Suwedana, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amirotul Azizah, S.H.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Pande Putu Suwedana

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
4.....P	:	Rp1.200.000,00;
anggihan .....	:	
5.....S	:	Rp100.000,00;
umpah .....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.420.000,00;

(satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)